



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 355/Pid.B/2022/PN.Mtr.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : NURMAWARNI Alias NI NYOMAN AYU SUGESTI  
Tempat lahir : Karang Jangkong  
Umur / Tanggal Lahir : 60 tahun / 01 Januari 1962  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Karang Jero RT/RW.002/000 Desa Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara.  
Agama : Hindu  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga  
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
3. Hakim PN sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
4. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi persidangan sendiri walaupun Mejlis Hakim telah memberitahukan akan haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar uraian tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada hari ini Rabu tanggal 13 Juli 2022, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa NURMAWARNI Alias NI NYOMAN AYU SUGESTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURMAWARNI Alias NI NYOMAN AYU SUGESTI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Akta Perkawinan antara I WAYAN TUNAS Alias TUNAS dengan NI PUTU ARIASIH Nomor : 14 I H I LB/2001 tanggal 07 Juni 2001.
  - 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga yang dilegalisir Nomor : 5208012101101625 a.n. Kepala Keluarga I WAYAN TUNAS Alias TUNAS.
  - 3 (tiga) lembar foto pernikahan antara Saudara I WAYAN TUNAS Alias TUNAS dengan Saudari NURMAWARNI Alias NYOMAN AYU SUGESTI.
  - 1 (satu) lembar Berita Acara Pisah Suami Istri tertanggal 22 Juli 2021 antara I WAYAN TUNAS dengan NI PUTU ARIASIH.
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pisah Suami Istri Nomor : 170/PHD/KEC.T/07/2021, tertanggal 27 Agustus 2021 yang dikeluarkan Parisadha Hindu Dharma Indonesia Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara.
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pensudian Nomor : 157/SKP.PHDI-KLU/X/2021, tanggal 09 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Parisadha Hindu Dharma Indonesia Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara.
  - 1 (satu) lembar Surat Pengesahan Perkawinan Umat Hindu Nomor : 158/PWHN.PHDI KLU/X/2021, tanggal 09 Oktober 2021 yang

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 355/Pid.B/2022/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Parisadha Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Lombok Utara.

- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor : 5208012101101625 a.n. Kepala Keluarga I WAYAN TUNAS Alias TUNAS yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Utara.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa I WAYAN TUNAS Alias TUNAS.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, No Reg. Perk.: PDM-67/Mtr/06/2022 tanggal 30 Mei 2022 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

## DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa Terdakwa NURMAWARNI Alias NI NYOMAN AYU SUGESTI pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di Griya Budha (di rumah pendeta Hindu) Karang Swela Dusun Swela Desa Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, *mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu*, dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021, bertempat di Griya Budha (di rumah pendeta Hindu) Karang Swela Dusun Swela Desa Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara telah melakukan perkawinan secara agama Hindu dengan seorang laki-laki atas nama I WAYAN TUNAS Alias TUNAS yang disaksikan antara lain oleh Ketua PHDI (Parisadha Hindu Dharma Indonesia) Kabupaten Lombok Utara yaitu I NENGGAH SARIANA, Kepala Dusun Karang Jero/Bangket yaitu I NYOMAN MERTHAYASA dan pengurus banjar setempat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkawinan tersebut dilakukan oleh Terdakwa padahal Terdakwa mengetahui I WAYAN TUNAS Alias TUNAS masih terikat perkawinan yang sah dengan NI PUTU ARIASIH Alias BU TUNAS Alias PUTU sesuai Akta Perkawinan Nomor : 14/H/LB/2001, tanggal 07 Juni 2001 dan secara hukum belum ada Akta Perceraian dari Pengadilan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa NURMAWARNI Alias NI NYOMAN AYU SUGESTI pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat pada salah satu kamar rumah di Dusun Karang Jero RT/RW: 002/000 Desa Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, *seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya*, dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya Terdakwa bertemu dengan I WAYAN TUNAS Alias TUNAS pada bulan Nopember 2020 dan pada saat itu bekerjasama dalam usaha penjualan obat herbal tetes bernama "MIZUCO" dan sejak saat itu Terdakwa dengan I WAYAN TUNAS Alias TUNAS mulai akrab, sering berkomunikasi dan bertemu sehingga pada bulan April 2021 Terdakwa menjalin hubungan asmara/berpacaran dengan I WAYAN TUNAS Alias TUNAS.

Bahwa kemudian Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021, bertempat di Griya Budha (di rumah pendeta Hindu) Karang Swela Dusun Swela Desa Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara telah melakukan perkawinan secara agama Hindu dengan seorang laki-laki atas nama I WAYAN TUNAS Alias TUNAS padahal Terdakwa mengetahui I WAYAN TUNAS Alias TUNAS masih terikat perkawinan yang sah dengan NI PUTU ARIASIH Alias BU TUNAS Alias PUTU sesuai Akta Perkawinan Nomor : 14/H/LB/2001, tanggal 07 Juni 2001 dan secara hukum belum ada Akta Perceraian dari Pengadilan dan setelah itu Terdakwa tinggal serumah dengan I WAYAN TUNAS Alias TUNAS di Dusun Karang Jero RT/RW. 002/000 Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan I WAYAN TUNAS Alias TUNAS.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi NI PUTU ARIASIH Alias BU TUNAS Alias PUTU, dalam persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah suami I WAYAN TUNAS Alias TUNAS,
- Bahwa Saksi sampai saat ini masih terikat perkawinan dimana tercatat di Akta nikah dari pernikahan saksi dengan I WAYAN TUNAS Alias TUNAS dengan nomor : 14/H/LB/2001, tanggal 07 Juni 2001.
- Bahwa saksi menikah dengan I WAYAN TUNAS Alias TUNAS pada tanggal 26 Mei 2001 yang kemudian diterbitkan Akta Perkawinan pada tanggal 7 Juni 2001 di Dusun Karang Jero/Karang Bangket RT/RW: 002/000 Kel/Desa Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa status saksi pada saat menikah dengan I WAYAN TUNAS Alias TUNAS yaitu janda anak 1 dan status I WAYAN TUNAS Alias TUNAS Duda anak 3.
- Bahwa dari pernikahan saksi dengan I WAYAN TUNAS Alias TUNAS sampai saat ini belum memiliki anak.
- Bahwa saksi dan suami saksi tinggal di rumah suami saksi Dusun Karang Jero RT/RW: 002/000 Kel/Desa Tanjung Kec. Tanjung Kabupaten Lombok Utara.
- Bahwa saksi mengetahui I WAYAN TUNAS Alias TUNAS telah menikah lagi dengan wanita lain pada tanggal 09 Oktober 2021 di Karang Suwela Kel Tanjung Kecamatan Tanjung yaitu Griya (rumah) Pedanda Budha.
- Bahwa I WAYAN TUNAS Alias TUNAS dalam melakukan pernikahan kembali dilakukan tanpa ijin dari saksi yaitu pada awalnya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 wita saksi melihat-lihat media social yaitu facebook, saksi melihat ada foto pernikahan antara I WAYAN TUNAS Alias TUNAS dengan seorang perempuan yang bernama NURMAWARNI Alias NI NYOMAN AYU SUGESTI (Terdakwa), kemudian saksi memastikan dengan menelpon Kadus Karang Jero Kel/Desa Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara (I NYOMAN MERTHAYASA) sekitar pukul 19.00 wita, dan betul ternyata kata Kadus Karang Jero bahwa suami saksi telah menikah lagi dengan wanita lain pada tanggal 09 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 wita di Griya (rumah) Pedanda Budha;

- Bahwa saat ini saksi dan suami saksi sudah tidak serumah dan sudah pisah secara adat karena sejak sekitar bulan Juli 2021 saksi dipulangkan/ dikembalikan kepada orang tua saksi di Dusun Salut Timur Desa Salut Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara diantar oleh I WAYAN TUNAS, KETUT JAWA, dan I NYOMAN MERTHAYASA (Kadus Karang Jero) dan dirumah orang tua saksi tersebutlah I WAYAN TUNAS mengucapkan kata cerai dihadapan orang tua saksi pada waktu yang sama yaitu sekitar bulan 22 Juli 2021.
- Bahwa saat ini saksi tinggal di rumah orang tua saksi di Dusun Salut Timur Desa Salut Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara sejak sekitar bulan 22 Juli 2021.
- Bahwa sejak saksi tidak tinggal bersama dengan Terdakwa saksi tidak pernah diberikan nafkah sama sekali.
- Bahwa antara saksi dan I WAYAN TUNAS belum ada mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri.
- Bahwa yang menjadi saksi ketika I WAYAN TUNAS menikah adalah I NYOMAN MERTHAYASA, KETUT MARTA, dan tetangga dekat rumah tersebut dan saat ini antara I WAYAN TUNAS dengan Terdakwa tinggal bersama di RT/RW: 002/000 Dusun Karang Jero Desa Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara, dan saksi tidak mengetahui apakah mereka melakukan hubungan layaknya suami istri.
- Bahwa karena saksi masih berstatus suami istri dengan I WAYAN TUNAS secara sah meskipun sudah diceraikan secara adat saksi merasa keberatan atas pernikahan yang dilakukannya dengan perempuan lain tanpa ijin dari saksi, sebelumnya suami saksi sudah berhubungan lama dengan Terdakwa, kurang lebih 3 tahun.



- Bahwa saksi mengetahui tentang BERITA ACARA PISAH SUAMI ISTRI yang ditandatangani oleh I WAYAN TUNAS, saksi dan disaksikan oleh I NYOMAN MERTHAYASA dan KETUT MARTA serta di diketahui oleh pihak PHDI Kabupaten Lombok Utara yang bernama I NENGAH SARIANA pada tanggal 22 Juli 2021.
- Bahwa saksi saat menandatangani BERITA ACARA PISAH SUAMI ISTRI tersebut hanya membaca bagian atasnya saja dan saksi tidak membaca kalau ada poin yang menyatakan tidak keberatan apabila I WAYAN TUNAS menikah lagi, seandainya saksi membacanya maka saksi tidak akan menandatangani.
- Bahwa sampai saat ini belum ada putusan dari pengadilan mengenai perceraian antara saksi dan I WAYAN TUNAS dan tidak ada pula ada putusan pengadilan yang memutuskan I WAYAN TUNAS boleh lagi menikah dengan wanita lain.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

2. Saksi NI LUH DESI SWASTINI Alias DESI, didepan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa status hubungan antara I WAYAN TUNAS Alias TUNAS dan NI PUTU ARIASIH (ibu kandung saksi) sudah bercerai secara agama Hindu, namun mereka berdua belum melakukan gugatan perceraian secara hukum di Pengadilan Negeri, cerai secara agama Hindu dilakukan di rumah I WAYAN TUNAS Alias Tunas yang beralamat di Karang Bangket, Dusun Karang Jero, Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara untuk waktunya saksi tidak terlalu ingat kapan acara “mepamit” tersebut dilakukan, sekitar bulan Juli 2021;
- Bahwa sejak sekitar bulan Juli 2021 I WAYAN TUNAS Alias TUNAS dan NI PUTU ARIASIH tidak tinggal satu rumah, dimana I WAYAN TUNAS tinggal dirumahnya di Karang Bangket, Dusun Karang Jero, Desa Tanjung, Kec. Tanjung, Kab. Lombok Utara sedangkan NI PUTU ARIASIH dikembalikan ke rumah orang tuanya yang beralamat di Dusun Salut Timur Desa Salut Kec. Kayangan Kabupaten Lombok Utara.
- Bahwa berawal pada tanggal 16 Mei 2021 ketika saksi keluar kamar di rumah I WAYAN TUNAS Dusun Karang Jero, Desa Tanjung,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Tanjung, Kab. Lombok Utara, saksi melihat seorang wanita di kamar I WAYAN TUNAS, dan saksi bertanya kepada wanita tersebut "kenapa mau sama bapak saya (I WAYAN TUNAS) sedangkan bapak saya masih mempunyai istri?" dan wanita tersebut menjawab "karena bapakmu mau sama saya, dan saya ini istrinya sedangkan mamakmu bukan istri bapakmu" kemudian selang beberapa lama I WAYAN TUNAS datang dan langsung memukul saksi, kemudian saksi pergi ke rumah paman yang bernama GEDE SUSILA, dan mengantarkan saksi ke Polres Lombok Utara untuk melapor, namun didamaikan oleh Polres Lombok Utara sehingga perkaranya dihentikan, sehingga dengan alasan tersebutlah NI PUTU ARIASIH dipulangkan ke orang tuanya di Dusun Salut Timur Dusun Salut Kec. Kayangan dan tidak tinggal serumah lagi dengan I WAYAN TUNAS.

- Bahwa dalam pernikahan antara I WAYAN TUNAS dan NI PUTU ARIASIH belum memiliki anak/keturunan, I WAYAN TUNAS dan NI PUTU ARIASIH menikah sudah memiliki anak masing-masing, yang mana I WAYAN TUNAS memiliki 3 orang anak yang sudah menikah semua dan NI PUTU ARIASIH memiliki 1 anak, yaitu saksi sendiri.

- Bahwa sepengetahuan saksi hingga saat ini belum ada gugatan cerai secara sah/hukum antara I WAYAN TUNAS Alias TUNAS dengan NI PUTU ARIASIH.

- Bahwa saksi mengetahui I WAYAN TUNAS Alias TUNAS telah menikah lagi dengan seorang wanita lain yaitu Terdakwa, saksi mengetahuinya pada social media (Facebook) pada tanggal 9 Oktober 2021.

- Bahwa sesuai dengan social media Facebook pernikahan I WAYAN TUNAS Alias TUNAS dengan Terdakwa terjadi sekitar tanggal 9 Oktober 2021 namun tempatnya saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa saat ini saksi mengetahui nama wanita yang diajak menikah lagi dengan I WAYAN TUNAS Alias TUNAS yaitu Terdakwa NURMAWARNI Alias NI NYOMAN AYU SUGESTI.

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang hadir pada pernikahan antara I WAYAN TUNAS Alias TUNAS dengan Terdakwa, karena saksi tidak hadir dan baru mengetahuinya melalui media social Facebook.

- Bahwa menurut saksi pernikahan antara I WAYAN TUNAS Alias TUNAS dengan Terdakwa tidak tercatat pada Kantor Dukcapil Kabupaten Lombok Utara karena hingga saat ini belum ada perceraian secara sah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pengadilan antara I WAYAN TUNAS Alias TUNAS dengan NI PUTU ARIASIH.

- Bahwa pernikahan I WAYAN TUNAS Alias TUNAS dengan Terdakwa tidak memiliki akta Perkawinan karena hanya menikah secara adat agama;
- Bahwa setelah menikah sepengetahuan saksi sekarang I WAYAN TUNAS Alias TUNAS dengan Terdakwa tinggal serumah di rumah I WAYAN TUNAS Alias TUNAS di Karang Bangket, Dusun Karang Jero, Desa Tanjung, Kec. Tanjung, Kab. Lombok Utara, foto akta perkawinan nomor : 14/H/LB/2001, tanggal 07 Juni 2001 yang ditunjukkan kepada saksi menerangkan bahwa pernikahan antara I WAYAN TUNAS Alias TUNAS dengan NI PUTU ARIASIH, sedangkan Kartu Keluarga dengan nomor : 5208012101101625 yang ditunjukkan tersebut merupakan Kartu Keluarga milik I WAYAN TUNAS Alias TUNAS dengan NI PUTU ARIASIH dan pada Kartu Keluarga tersebut terdapat nama saksi juga;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

3. Saksi I NYOMAN MERTHA YASA Alias PAK NYOMAN, dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui status hubungan antara I WAYAN TUNAS Alias TUNAS dan NI PUTU ARIASIH sudah bercerai secara agama Hindu, namun mereka berdua belum melakukan gugatan perceraian secara hukum di Pengadilan Negeri.
- Bahwa cerai secara agama Hindu dilakukan di rumah I WAYAN TUNAS Alias TUNAS yang beralamat di Karang Bangket, Dusun Karang Jero, Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara untuk waktunya saksi tidak terlalu ingat kapan acara "mepamit" tersebut dilakukan dan saksi diberikan surat Berita Acara Pisah Suami Istri oleh I WAYAN TUNAS Alias TUNAS di rumah saksi yang menyatakan bahwa I WAYAN TUNAS Alias TUNAS dan NI PUTU ARIASIH sama-sama mendapatkan Hak Asuh; pisah suami istri ini tidak dilanjutkan ke dalam gugatan perceraian di pengadilan (bilamana diperlukan, maka penggugat perceraian menanggung biaya di pengadilan); kedua belah pihak, bilamana melangsungkan perkawinan tidak ada yang keberatan, yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani pada tanggal 22 Juli 2021 dan selanjutnya Ketua PHDI Kecamatan Tanjung mengeluarkan Surat Keterangan Pisah Suami Istri pada tanggal 27 Agustus 2021.

- Bahwa sekitar awal bulan Juli 2021 I WAYAN TUNAS Alias TUNAS dan NI PUTU ARIASIH tidak tinggal satu rumah, dimana I WAYAN TUNAS Alias TUNAS tinggal dirumahnya di Karang Bangket, Dusun Karang Jero, Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara sedangkan NI PUTU ARIASIH dikembalikan ke rumah orang tuanya yang beralamat di Dusun Salut, Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara yang pada saat itu juga saksi mendampingi pemulangan NI PUTU ARIASIH bersama dengan I WAYAN TUNAS.
- Bahwa pernikahan antara I WAYAN TUNAS Alias TUNAS dan NI PUTU ARIASIH belum memiliki anak/keturunan dan 20 tahun yang lalu, I WAYAN TUNAS Alias TUNAS dan NI PUTU ARIASIH menikah sudah memiliki anak masing-masing yang mana I WAYAN TUNAS memiliki 3 orang anak yang sudah menikah semua dan NI PUTU ARIASIH yang saksi ketahui hanya memiliki 1 orang anak yang saat ini masih kuliah.
- Bahwa saksi mengetahui I WAYAN TUNAS telah menikah lagi dengan seorang wanita lain yaitu NURMAWARNI Alias NI NYOMAN AYU SUGESTI (Terdakwa), saksi mengetahuinya karena saksi hadir pada acara pernikahan tersebut pada tanggal 9 Oktober 2021 di Griya Budha yang beralamat di Karang Swela, Dusun Swela, Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara.
- Bahwa atas foto yang ditunjukkan dalam persidangan saksi dapat menjelaskan sebagai berikut:
  - a. dokumen a merupakan dokumen Berita Acara Pisah Suami Istri antara I WAYAN TUNAS Alias TUNAS dengan NI PUTU ARIASIH yang dibuat oleh I WAYAN TUNAS dan NI PUTU ARIASIH, saksi dan KETUT MARTA bertandatangan sebagai saksi serta Ketua PHDI Kec. Tanjung bertandatangan untuk mengetahui saja.
  - b. dokumen b merupakan Surat Keterangan Pisah Suami Istri antara I WAYAN TUNAS Alias TUNAS dengan NI PUTU ARIASIH yang dikeluarkan oleh PHDI Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara.
  - c. dokumen c merupakan surat keterangan Pensudian a.n.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURMAWARNI Alias NI NYOMAN AYU SUGESTI yang dikeluarkan dan dibuat oleh PHDI Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara. d. dokumen d merupakan Surat Pengesahan Perkawinan Umat Hindu antara I WAYAN TUNAS Alias TUNAS dengan Terdakwa NURMAWARNI Alias NI NYOMAN AYU SUGESTI yang dikeluarkan oleh PHDI Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara dan saksi ikut menandatangani sebagai saksi.

- Bahwa saksi sebagai saksi dalam pengesahan pernikahan antara I WAYAN TUNAS dengan Terdakwa dikarenakan adanya Berita Acara yang dibuat oleh I WAYAN TUNAS dengan NI PUTU ARIASIH pada tanggal 22 Juli 2021 yang mengizinkan dan tidak berkeberatan atas pernikahan yang dilangsungkan oleh I WAYAN TUNAS dikemudian hari.

- Bahwa I WAYAN TUNAS menikah dengan Terdakwa pada tanggal 9 Oktober 2021 di Griya Budha yang berlatar di Karang Swela, Dusun Swela, Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara.

- Bahwa yang hadir pada acara pernikahan antara I WAYAN TUNAS dengan Terdakwa yaitu saksi sendiri selaku Kepala Dusun Karang Jero, I Ketut Marta, S.Sos (Kelihan Banjar Dana Suksma Karang Bangket), I Ketut Jawa (Kelihan Adat Dana Suksma Karang Bangket), I NENGAS SARIANA, S.Ag. (Ketua PHDI Kabupaten Lombok Utara), I GEDE BUDI ARTANA (Kepala Dusun Karang Swela) dan masih banyak lagi.

- Bahwa dalam pernikahan antara I WAYAN TUNAS Alias TUNAS dengan Terdakwa tidak tercatat pada Kantor Dukcapil Kabupaten Lombok Utara karena pernikahan sebelumnya antara I WAYAN TUNAS dengan NI PUTU ARIASIH belum bercerai secara hukum di pengadilan dan pernikahan I WAYAN TUNAS dengan Terdakwa tidak memiliki akta nikah karena pernikahan sebelumnya antara I WAYAN TUNAS dengan NI PUTU ARIASIH belum bercerai secara hukum di pengadilan.

- Bahwa setelah menikah sepengetahuan saksi sekarang I WAYAN TUNAS Alias TUNAS dengan Terdakwa tinggal serumah di rumah I WAYAN TUNAS Alias TUNAS di Karang Bangket, Dusun Karang Jero, Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara.

- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan secara langsung kepada NI PUTU ARIASIH apakah memberikan persetujuan atau tidak kepada I WAYAN TUNAS Alias TUNAS untuk menikah lagi dengan Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;



4. Saksi I KETUT MARTA,S.Sos, dalam persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal NI PUTU ARIASIH Alias Bu TUNAS hanya sebatas tetangga 1 (satu) Banjar yang merupakan istri syah secara hukum yang telah diceraikan secara adat agama oleh suaminya yang bernama I WAYAN TUNAS Als TUNAS dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.

- Bahwa I WAYAN TUNAS Alias TUNAS dan NI PUTU ARIASIH Alias Bu TUNAS menikah pada tanggal 05 Mei 2001 (Sesuai dengan Akte Perkawinan) di Karang Bangket, Kec. Tanjung, Kab. Lombok Utara, setelah menikah mereka tinggal berdua dan dari pernikahan tersebut mereka tidak memiliki keturunan, hanya saja pada saat menikah, status I WAYAN TUNAS Alias Pak TUNAS telah Duda memiliki anak dan NI PUTU ARIASIH Alias Bu TUNAS Janda memiliki anak.

- Bahwa I WAYAN TUNAS Alias Pak TUNAS telah menceraikan NI PUTU ARIASIH Alias Bu TUNAS secara adat Agama Hindu pada tanggal 22 Juli 2021 sesuai dengan Berita Acara Pisah Suami Istri dan juga Surat Keterangan Pisah Suami Istri yang diberikan lampiran fotocopy nya oleh I WAYAN TUNAS, sedangkan dimana I WAYAN TUNAS Alias Pak TUNAS telah menceraikan NI PUTU ARIASIH Alias Bu TUNAS secara adat Agama Hindu terjadi dirumahnya yang berada di Karang Bangket Dsn.Karang Jero, Kel/Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara.

- Bahwa Berita Acara Pisah Suami Istri dibuat oleh kedua belah pihak (I WAYAN TUNAS Alias Pak TUNAS dan NI PUTU ARIASIH Alias Bu TUNAS) dengan mengetahui Ketua PHDI (Parisadha Hindu Dharma Indonesia) Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara sedangkan Surat Keterangan Pisah Suami Istri diterbitkan oleh PHDI (Parisadha Hindu Dharma Indonesia) Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara.

- Bahwa tujuan dari PHDI (Parisadha Hindu Dharma Indonesia) Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara mengeluarkan Surat Keterangan Pisah Suami Istri tersebut adalah menjadi syarat untuk calon mempelai sebelum melaksanakan pernikahan secara adat agama Hindu dan adapun kekuatan administrasi tersebut hanya untuk pengesahan perkawinan secara Adat Agama dan bukan merupakan administrasi yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tentang perceraian seseorang.

- Bahwa I WAYAN TUNAS Alias Pak TUNAS dan Terdakwa melangsungkan perkawinan secara Adat Agama Hindu pada tanggal 09 Oktober 2021 di Griya Karang Swela Tanjung.

- Bahwa adapun status dari Terdakwa menurut Surat Keterangan Cerai tertanggal 28 Agustus 2021 yang disodorkan oleh Terdakwa pada saat sebelum melangsungkan perkawinan dengan I WAYAN TUNAS Alias Pak TUNAS adalah cerai talak 3 (tiga) dan jatuh talak tersebut pada tanggal 2 Juli 2021.

- Bahwa yang memimpin Upacara Pawaiwahan tersebut bernama Ida Pedanda Gde Nyoman Jelantik Wanasari dan disaksikan oleh saksi sendiri sebagai Ketua Kelihan Banjar Dana Suksma, Seksi Adat Kelihan Banjar Dana Suksma bernama I KETUT JAWA, Kepala Dusun Karang Jero bernama I NYOMAN MERTHA YASA, Ketua PHDI Tanjung bernama I NENGGAH SARIANA, S.Ag. dan para keluarga dari mempelai Pria dan sesuai adat agama Hindu bahwa setiap orang yang akan mengesahkan pernikahannya di Catatan Sipil sebelumnya harus melengkapi syarat yang telah diatur pada Parisadahnya, terkait hal ini Terdakwa hanya mengajukan syarat Berita Acara Pisah Suami Istri maupun Surat Keterangan Pisah Suami Istri di Parisadha Tanjung dikarenakan belum memiliki Akte Cerai resmi dengan istrinya yang bernama NI PUTU ARIASIH dan secara Hukum Perkawinan tersebut belum Syah sesuai dengan Undang-undang Perkawinan dikarenakan belum memiliki Akte Cerai, namun secara Adat Agama Hindu, Perkawinan antara I WAYAN TUNAS Alias Pak TUNAS dengan Terdakwa telah syah secara adat agama.

- Bahwa setelah menikah sepengetahuan saksi sekarang I WAYAN TUNAS Alias Pak TUNAS dengan Terdakwa tinggal serumah di rumah Terdakwa di Karang Bangket, Dusun Karang Jero, Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara.

- Bahwa perkawinan antara I WAYAN TUNAS Alias Pak TUNAS dan Terdakwa belum memiliki Akte Perkawinan dikarenakan I WAYAN TUNAS Alias Pak TUNAS belum mengajukan gugatan cerai atas pernikahannya dengan NI PUTU ARIASIH di Pengadilan Negeri.

- Bahwa saksi menghadiri dan menjadi saksi pada saat perkawinan tersebut dikarenakan saksi merupakan orang yang menjabat sebagai





Ketua Kelihan Banjar Dana Suksma.

- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan secara langsung kepada NI PUTU ARIASIH apakah memberikan persetujuan atau tidak kepada I WAYAN TUNAS Alias Pak TUNAS untuk menikah lagi dengan Terdakwa dan sampai saat ini tidak ada putusan dari pengadilan mengenai perceraian antara I WAYAN TUNAS Alias Pak TUNAS dan tidak ada pula putusan pengadilan yang memutuskan I WAYAN TUNAS Alias Pak TUNAS boleh lagi menikah dengan wanita lain setelah perkawinannya dengan NI PUTU ARIASIH.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

5. Saksi I NENGAH SARIANA, S.Ag., dalam persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana berikut :

- Bahwa setahu saksi status pernikahan antara NI PUTU ARIASIH Alias Bu TUNAS dengan I WAYAN TUNAS Alias Pak TUNAS secara adat dan agama Hindu sudah bercerai/mepamit sedangkan secara hukum positif/negara masih berstatus suami istri yang syah karena belum ada putusan dari pengadilan, antara NI PUTU ARIASIH dengan I WAYAN TUNAS Alias Pak TUNAS telah di ceraikan secara adat dan agama Hindu (MEPAMIT) dan dikembalikan ke orang tua dari NI PUTU ARIASIH.
- Bahwa antara NI PUTU ARIASIH Alias Bu TUNAS dan I WAYAN TUNAS Alias Pak TUNAS bercerai (Mepamit) di rumah Terdakwa dengan alamat Dusun Karang Jero RT/RW: 002/000 Kel/Desa Tanjung Kec. Tanjung Kabupaten Lombok Utara yang tanggal dan bulannya saksi lupa masih di tahun 2021, pada saat perceraian (Mepamit) antara NI PUTU ARIASIH dengan I WAYAN TUNAS Alias Pak TUNAS saksi tidak menghadirinya, namun sempat I WAYAN TUNAS Alias Pak TUNAS memberitahukan saksi secara lisan bahwa akan menceraikan (Mepamit) NI PUTU ARIASIH dan saat perceraian (Mepamit) antara NI PUTU ARIASIH dengan I WAYAN TUNAS Alias Pak TUNAS ada dibuatkan berita acara pisah suami istri yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan ditandatangani oleh saksi-saksi yaitu Kadus Karang Jero (I NYOMAN MERTHAYASA) dan Ketua Banjar DANESUKSME, Kr. Bangket serta diketahui oleh saksi selaku Ketua PHDI Kecamatan Tanjung ( I NENGAH SARIANA, S.Ag.);



- Bahwa tujuan membuat dokumen Berita Acara Pisah Suami Istri dan Surat Keterangan Pisah Suami Istri antara NI PUTU ARIASIH dengan I WAYAN TUNAS Alias Pak TUNAS adalah untuk berita acara pisah suami istri yang membuat sepengetahuan saksi yaitu I WAYAN TUNAS Alias Pak TUNAS dan NI PUTU ARIASIH, saksi hanya menandatangani selaku mengetahui Ketua PHDI Kabupaten Lombok Utara sedangkan Surat Keterangan Pisah Suami Istri yang membuat saksi sendiri selaku Ketua PHDI Kab. Lombok Utara yang dasar pembuatan surat keterangan tersebut adalah Berita Acara Pisah Suami Istri.
- Bahwa alasan saksi membuat surat keterangan pisah suami istri antara I WAYAN TUNAS Alias Pak TUNAS dan NI PUTU ARIASIH berdasarkan Berita Acara Pisah Suami Istri sedangkan saksi menandatangani Berita Acara Pisah Suami tersebut dengan alasan bahwa Berita Acara tersebut saksi menandatangani menyatakan kebenarannya terjadi perceraian (Mepamit) antara I WAYAN TUNAS Alias Pak TUNAS dan NI PUTU ARIASIH secara adat dan agama Hindu.
- Bahwa berdasarkan informasi dari I WAYAN TUNAS Alias Pak TUNAS, NI PUTU ARIASIH pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Mataram, namun dicabut kembali oleh NI PUTU ARIASIH dan saksi tidak mengetahui kapan diajukan gugatan tersebut serta saksi tidak mengetahui apa isi gugatan tersebut.
- Bahwa saksi mengetahuinya bahwa I WAYAN TUNAS Alias Pak TUNAS telah menikah lagi setelah menceraikan secara adat (Mepamit) NI PUTU ARIASIH dengan seorang perempuan yang bernama NURMAWARNI Alias NI NYOMAN AYU SUGESTI (Terdakwa), setelah terjadi perceraian (Mepamit) antara I WAYAN TUNAS Alias Pak TUNAS dan NI PUTU ARIASIH secara adat dan agama Hindu, kemudian I WAYAN TUNAS Alias Pak TUNAS dan Terdakwa melangsungkan perkawinan secara Adat Agama Hindu pada tanggal 09 Oktober 2021 di Griya Budha Dusun Karang Swela Tanjung.
- Bahwa yang memimpin Upacara Pawaiwahan tersebut bernama Ida Pedanda Gde Nyoman Jelantik Wanasari dan disaksikan oleh saksi sendiri sebagai Ketua PHDI Kabupaten Lombok Utara, Kepala Dusun Karang Jero bernama I NYOMAN MERTHA YASA, Ketua Banjar Dana Suksma Karang Bangket I KETUT MARTA dan para keluarga dari mempelai Pria, sesuai adat agama Hindu bahwa setiap orang yang akan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengesahkan pernikahannya di Catatan Sipil sebelumnya harus melengkapi syarat yang telah diatur pada Parisadhanya, terkait hal ini I WAYAN TUNAS Alias Pak TUNAS hanya mengajukan syarat Berita Acara Pisah Suami Istri maupun Surat Keterangan Pisah Suami Istri di Parisadha Tanjung dikarenakan belum memiliki Akte Cerai resmi dengan istrinya yang bernama NI PUTU ARIASIH dan secara hukum perkawinan tersebut belum Syah sesuai dengan Undang-undang Perkawinan dikarenakan belum memiliki Akte Cerai, namun secara Adat Agama Hindu, Perkawinan antara I WAYAN TUNAS Alias Pak TUNAS dan Terdakwa telah syah secara adat dengan dokumen pendukung berupa surat Keterangan Pensudian (Pindah Agama) dan Surat Pengesahan Perkawinan Umat Hindu, yang mengeluarkan surat Keterangan Pensudian (Pindah Agama) dan Surat Pengesahan Perkawinan Umat Hindu yaitu PHDI Kecamatan Tanjung (saksi sendiri).

- Bahwa yang mengeluarkan Surat Keterangan Pensudian (Pindah Agama) an. Terdakwa NURMAWARNI Alias NI NYOMAN AYU SUGESTI adalah saksi karena ketika seseorang yang akan menikah dengan seorang agama hindu dan masuk agama hindu harus di Sudi'kan terlebih dahulu (pensudian/pindah agama) sedangkan Surat Pengesahan Perkawinan Umat Hindu antara I WAYAN TUNAS Alias Pak TUNAS dengan Terdakwa, saksi mengeluarkan surat Pengesahan Perkawinan Umat Hindu karena berdasarkan Berita Acara Pisah Suami Istri yang dibuat oleh I WAYAN TUNAS Alias Pak TUNAS dengan NI PUTU ARIASIH dengan dikeluarkannya Surat Pengesahan Perkawinan Umat Hindu antara I WAYAN TUNAS Alias Pak TUNAS dengan NI NYOMAN AYU SUGESTI oleh PHDI Kecamatan Tanjung (saksi sendiri), maka pernikahan antara I WAYAN TUNAS Alias Pak TUNAS dengan Terdakwa sudah sah secara adat/agama perkawinan Umat Hindu namun secara hukum Negara belum sah;

- Bahwa setelah menikah sepengetahuan saksi sekarang I WAYAN TUNAS Alias Pak TUNAS dengan Terdakwa tinggal serumah di rumah Terdakwa di Karang Bangket, Dusun Karang Jero, Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara;

- Bahwa perkawinan antara I WAYAN TUNAS Alias Pak TUNAS dan Terdakwa belum memiliki Akte Perkawinan dikarenakan pihak I WAYAN TUNAS Alias Pak TUNAS belum mengajukan gugatan cerai atas pernikahannya dengan NI PUTU ARIASIH di Pengadilan Negeri.

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 355/Pid.B/2022/PN.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menghadiri dan menjadi saksi pada saat perkawinan tersebut dikarenakan saksi merupakan orang yang menjabat sebagai Ketua Parisadha Hindu Darma Kabupaten Lombok Utara dimana pada saat acara tersebut saksi berkewajiban membacakan pengesahan secara adat perkawinan antara I WAYAN TUNAS Alias Pak TUNAS dengan Terdakwa dan menjelaskan terkait pindah agama Terdakwa dari agama Islam ke agama Hindu.
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan secara langsung kepada NI PUTU ARIASIH apakah memberikan persetujuan atau tidak kepada I WAYAN TUNAS Alias Pak TUNAS untuk menikah lagi dengan Terdakwa sampai saat ini tidak ada putusan dari pengadilan mengenai perceraian antara I WAYAN TUNAS Alias Pak TUNAS dengan NI PUTU ARIASIH dan tidak ada pula putusan pengadilan yang memutuskan I WAYAN TUNAS Alias Pak TUNAS boleh lagi menikah dengan wanita lain setelah perkawinannya dengan NI PUTU ARIASIH.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

6. Saksi I KETUT JAWA, dalam persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal NI PUTU ARIASIH Alias Bu TUNAS hanya sebatas tetangga 1 (satu) Banjar yang merupakan istri yang telah diceraikan secara adat oleh suaminya yang bernama I WAYAN TUNAS Alias Pak TUNAS dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimanakah I WAYAN TUNAS Alias Pak TUNAS dan NI PUTU ARIASIH Alias Bu TUNAS melangsungkan perkawinan.
- Bahwa dari perkawinan tersebut mereka tidak dikarunia anak, hanya saja pada saat dulu menikah mereka sudah berstatus Duda dan Janda dimana I WAYAN TUNAS Alias Pak TUNAS memiliki 3 (tiga) orang anak dan NI PUTU ARIASIH Alias Bu TUNAS memiliki 1 (satu) orang anak.
- Bahwa I WAYAN TUNAS Alias Pak TUNAS menceraikan NI PUTU ARIASIH Alias Bu TUNAS sekitar tanggal 22 Juli 2021 bertempat di rumah orang tuanya yang beradadi Dusun Salut, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, pada saat itu saksi ikut mengantar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memulangkan NI PUTU ARIASIH Alias Bu TUNAS kerumah orang tuanya bersama dengan I WAYAN TUNAS Alias Pak TUNAS, dan I NYOMAN MARTHA YASA. namun baru pada tanggal 11 September 2021 saksi kembali kerumah orang tua NI PUTU ARIASIH Alias Bu TUNAS untuk mengantarkan Berita Acara Pisah Suami Istri yang diberikan oleh I WAYAN TUNAS Alias Pak TUNAS, terkait Surat Pernyataan Pisah Suami Istri saksi tidak mengetahuinya. namun terkait Berita Acara Pisah Suami Istri saksi dapat menjelaskannya yaitu pada tanggal 10 September 2021, I WAYAN TUNAS Alias Pak TUNAS meminta tolong kepada saksi selaku Seksi Adat Banjar agar berangkat kerumah orang tua dari NI PUTU ARIASIH Alias Bu TUNAS untuk menandatangani Berita Acara dimaksud. karena menjadi bagian dari tugas saksi selaku Seksi Adat Banjar, saksi berangkat untuk memenuhi permintaan I WAYAN TUNAS Alias Pak TUNAS dan setibanya di alamat yang dituju, NI PUTU ARIASIH Alias Bu TUNAS bersedia untuk menandatangani, pada saat mengantar Berita Acara Pisah Suami Istri itu saksi berangkat bersama dengan seorang ojek yang bernama RADEN NATA, saat tiba dirumahnya, saksi langsung bertemu dengan NI PUTU ARIASIH kemudian menyerahkan surat tersebut dan meminta kepadanya agar setelah membacanya harap ditandatangani.

- Bahwa saksi tidak pernah memaksa atau mengintervensi NI PUTU ARIASIH pada saat menandatangani Berita Acara Pisah Suami Istri dimaksud.
- Bahwa setelah bercerai secara adat agama Hindu, mereka hidup masing-masing dimana I WAYAN TUNAS Alias Pak TUNAS tinggal di Karang Jero, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara bersama dengan anak serta Terdakwa yang dinikahinya secara adat agama Hindu sedangkan NI PUTU ARIASIH Alias Bu TUNAS tinggal di Dsn.Salut, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara bersama dengan anak dan orang tuanya.
- Bahwa setelah menceraikan NI PUTU ARIASIH secara adat agama Hindu, saksi tidak mengetahui apakah I WAYAN TUNAS Alias Pak TUNAS ada mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri atau tidak.
- Bahwa saksi kenal dengan I WAYAN TUNAS Alias Pak TUNAS sebagai tetangga 1 (satu) Banjar dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya. sedangkan dengan Terdakwa saksi baru mengenalnya setelah mereka berdua melangsungkan perkawinan dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka melangsungkan perkawinan secara Adat Agama Hindu pada tanggal 09 Oktober 2021 di Griya Budha Karang Swela Tanjung.

- Bahwa yang memimpin Upacara Pawiwahan tersebut bernama Ida Pedanda Gde Nyoman Jelantik Wanasari dan disaksikan oleh KETUT MARTHA Ketua Kelihan Banjar Dana Suksma, Kepala Dusun Karang Jero bernama I NYOMAN MERTHA YASA, Ketua PHDI Tanjung bernama I NENGGAH SARIANA, S. Agdan para keluarga dari mempelai Pria, sedangkan pada saat upacara perkawinan tersebut saksi tidak menghadirinya dikarenakan ada kesibukan di Proyek dan telah diwakilkan oleh anak saksi yang bernama NI WAYAN MANIK ARIANI.

- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, I WAYAN TUNAS Alias Pak TUNAS dan Terdakwa saat ini tinggal di satu rumah milik Terdakwa di Karang Bangket Dsn. Karang Jero, RT/RW:003/000, Kel/Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara.

- Bahwa setelah I WAYAN TUNAS Alias Pak TUNAS dengan I WAYAN TUNAS Alias Pak TUNAS menikah, saksi tidak mengetahui apakah mereka sudah melakukan berhubungan layaknya suami istri.

- Bahwa perkawinan antara I WAYAN TUNAS Alias Pak TUNAS dan Terdakwa telah syah secara adat agama Hindu yang kami anut dikarenakan sebelum melangsungkan perkawinan, I WAYAN TUNAS Alias Pak TUNAS telah menceraikan istrinya yang bernama NI PUTU ARIASIH Alias Bu TUNAS dan telah melengkapi administrasi dan syarat-syarat adat seperti "Mepamit" dan dibuatkan Berita Acara Pisah Suami Istri yang telah ditanda tangani kedua belah pihak tanpa ada paksaan dan intervensi dari pihak manapun, namun jika Syah secara Hukum saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa perkawinan antara I WAYAN TUNAS Alias Pak TUNAS dan Terdakwa tidak ada memiliki Akte Perkawinan dikarenakan pihak I WAYAN TUNAS Alias Pak TUNAS belum mengajukan gugatan cerai atas pernikahannya dengan NI PUTU ARIASIH SUGESTI di Pengadilan Negeri.

- Bahwa saksi tidak mengetahui status dari Terdakwa sebelum melangsungkan perkawinan dengan I WAYAN TUNAS.

- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan secara langsung kepada NI PUTU ARIASIH apakah memberikan persetujuan atau tidak kepada I WAYAN TUNAS Alias Pak TUNAS untuk menikah lagi dengan Terdakwa.

- Bahwa sampai saat ini tidak ada putusan dari pengadilan

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 355/Pid.B/2022/PN.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai perceraian antara I WAYAN TUNAS Alias Pak TUNAS dengan NI PUTU ARIASIH dan tidak ada pula putusan pengadilan yang memutuskan I WAYAN TUNAS Alias Pak TUNAS boleh lagi menikah dengan wanita lain setelah perkawinannya dengan NI PUTU ARIASIH.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

7. Saksi I Wayan Tunas Als Tunas, dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagaimana berikut :

- Bahwa NI PUTU ARIASIH Alias BU TUNAS Alias PUTU merupakan istri sah saksi secara hukum, namun secara agama Terdakwa dengan NI PUTU ARIASIH Alias BU TUNAS Alias PUTU sudah berpisah/bercerai/ mepamit ;
- Bahwa pernikahan saksi dengan NI PUTU ARIASIH ada memilik AKTA PERKAWINAN, namun saksi tidak dapat menunjukannya, karena di bawa oleh NI PUTU ARIASIH Alias BU TUNAS Alias PUTU dan pernikahan saksi dengan NI PUTU ARIASIH Alias BU TUNAS Alias PUTU ada memiliki Kartu Keluarga;
- Bahwa setelah pernikahan Terdakwa dengan NI PUTU ARIASIH, kami tinggal di rumah saksi di Dusun Karang Jero RT/RW: 002/000 Kel/Desa Tanjung Kec. Tanjung Kab. Lombok Utara. ;
- Bahwa pernikahan saksi dengan NI PUTU ARIASIH Alias BU TUNAS Alias PUTU tidak ada memiliki keturunan/anak ;
- Bahwa saat ini saksi sudah tidak tinggal serumah dengan NI PUTU ARIASIH Alias BU TUNAS Alias PUTU semenjak tanggal 22 Juli 2021, karena sudah tidak ada bercerai secara adat agama dengan NI PUTU ARIASIH Alias BU TUNAS Alias PUTU;
- Bahwa saat ini NI PUTU ARIASIH tinggal dirumah orang tuanya di Dusun Salut Timur Desa Salut Kec. Kayangan Kabupaten Lombok Utara, karena sudah bercerai secara agama sehingga Terdakwa mengembalikan ke orang tuanya di Dusun Salut Timur Desa Salut Kec. Kayangan Kabupaten Lombok utara sekitar bulan Juli 2021;
- Bahwa saksi mengantar/memulangkan NI PUTU ARIASIH kerumah orang tuanya bersama Kadus Karang Jero/Bangkit yang bernama I NYOMAN MERTHAYASA dan Seksi Adat Banjar bernama I KETUT JAWA dan saksi sudah bercerai/mepamit secara agama dengan saudari NI PUTU ARIASIH Alias BU TUNAS Alias PUTU namun secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum belum bercerai ;

- Bahwa saksi bercerai/mepamit dengan saudari NI PUTU ARIASIH Alias BU TUNAS Alias PUTU di rumah saksi pada tanggal 18 Agustus 2021 ;
- Bahwa dalam acara mepamit yang hadir dari pihak saksi hanya saksi sendiri sedangkan dari pihak NI PUTU ARIASIH Alias BU TUNAS Alias PUTU didampingi oleh orang tua nya dan beberapa tokoh banjar Dusun Salut Timur Desa Salut Kec. Kayangan Kabupaten Lombok utara dan pada tanggal 22 Juli 2021 saksi mengembalikan keorang tua NI PUTU ARIASIH Alias BU TUNAS Alias PUTU dan mengatakan akan bercerai dengan NI PUTU ARIASIH Alias BU TUNAS Alias PUTU dihadapan orang tuanya, sedangkan pada tanggal 18 Agustus 2021 merupakan acara Mepamit (cerai adat bali) dirumah saya Dusun Karang Jero RT/RW: 002/000 Kel/Desa Tanjung Kec. Tanjung Kab. Lombok Utara ;
- Bahwa saksi ada membuat berita acara pisah suami istri yang ditanda tangani oleh saksi dan NI PUTU ARIASIH Alias BU TUNAS Alias PUTU, serta saksi-saksi dan diketahui oleh ketua PHDI Kab. Lombok Utara, serta dibuatkan surat keterangan pisah suami istri mengacu berita acara yang saksi buat;
- Bahwa saksi hanya bercerai secara agama dengan saudari NI PUTU ARIASIH namun belum bercerai secara hukum dan belum mendapatkan AKTA PERCERAIAN dari Pengadilan Agama/Negeri ;
- Bahwa Terdakwa merupakan seorang wanita yang saksi ajak untuk menikah lagi pada tanggal 09 Oktober 2021 yang berasal dari Dusun Orong Nagasari RT/RW: 000/000 Kel. Sokong Kec. Tanjung Kab. Lombok Utara ;
- Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 09 Oktober 2021 di GRIYA/Rumah Pedanda Budha Karang Suwela ;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan saksi dengan Terdakwa yaitu ketua PHDI kab. Lombok Utara yaitu I NENGAH SARIANA, Kadus Karang Jero/Bangket yaitu I NYOMAN MERTHAYASA dan pengurus banjar setempat ;
- Bahwa pada saat saksi menikah dengan Terdakwa, saksi belum bercerai secara hukum namun secara agama saja ;
- Bahwa saksi tidak ada meminta ijin dengan sdri. NI PUTU ARIASIH Alias BU TUNAS Alias PUTU terkait saksi menikah dengan

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 355/Pid.B/2022/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa karena sudah melakukan perceraian secara agama;

- Bahwa saksi sudah menyampaikan kepada Terdakwa bahwa saksi sudah bercerai secara adat dengan NI PUTU ARIASIH Alias BU TUNAS Alias PUTU namun belum bercerai secara hukum;
- Bahwa yang di katakan Terdakwa ketika mengetahui saksi belum bercerai secara sah/hukum dengan NI PUTU ARIASIH Alias BU TUNAS Alias PUTU yaitu Terdakwa tetap mau menikah dengan saksi dan mau masuk agama hindu dan saksi menunjukan Berita Acara Pisah Suami Istri dan Surat Keterangan Pisah Suami Istri antara saksi dengan saudara NI PUTU ARIASIH Alias BU TUNAS Alias PUTU kepada Terdakwa, setelah saksi menunjukan Berita Acara Pisah Suami Istri dan Surat Keterangan Pisah Suami Istri kepada Terdakwa tetap mau menikah dengan Saksi , pihak pengesahan agama Hindu (PHDI) hadir yaitu I NENGAS SARIANA selaku Ketua PHDI Kab. Lombok Utara dan menjabat sebagai Plt. Ketua PHDI Kec. Tanjung, pihak pengesahan agama Hindu (PHDI) kab. Lombok Utara hadir pada acara pernikahan saksi dengan Terdakwa karena berkewajiban untuk hadir pada acara pernikahan umat hindu, dan pada saat pernikahan tersebut juga ada acara Pensudi Widani (pindah agama hindu) sehingga ketua PHDI hadir berkewajiban untuk membacakan adat istiadat pindah agama khususnya agama hindu ;
- Bahwa pernikahan saksi dengan Terdakwa tidak tercatat pada Kantor Dukcapil Kab. Lombok Utara dan tidak memiliki Akta Perkawinan ;
- Bahwa ketika saksi menikah dengan Terdakwa ada dilakukan penandatanganan dokumen berupa dokumen Surat Keterangan Pensudian (pindah ke agama hindu) dan Surat Pengesahan Perkawinan Umat Hindu ;
- Bahwa awalnya sekitar tahun 2000 Terdakwa bertemu dengan Terdakwa yang tempatnya saksi lupa, ketika istri pertama saksi meninggal, dan kemudian putus hubungan ketika saksi menikah dengan NI PUTU ARIASIH Alias BU TUNAS Alias PUTU. Kemudian singkat cerita sekitar bulan November 2020 saksi dan Terdakwa bertemu kembali dalam hal bisnis obat herbal MIZUCO;
- Bahwa saksi sekarang sudah tinggal 1 (satu) rumah dengan Terdakwa di rumah saksi di Dusun Karang Jero RT/RW: 002/000 Kel/Desa Tanjung Kec. Tanjung Kab. Lombok Utara ;
- Bahwa saksi ada melakukan hubungan badan layaknya suami istri

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 355/Pid.B/2022/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa setelah menikah;

- Bahwa saksi pernah melakukan mediasi dengan saudari NI PUTU ARIASIH Alias BU TUNAS Alias TUNAS sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari jumat tanggal 15 Oktober 2021 bertempat di rumah nya WAYAN BAJIL (Dusun Salut Timur kel/Desa Salut Kec. Kayangan Kab. Lombok Utara) yang di hadiri oleh I KETUT JAWA, Ketua Banjar Dusun Salut dan WAYAN BAJIL, namun pada mediasi tersebut tidak menemukan titik temu antara saksi dengan NI PUTU ARIASIH.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya perkara ini karena adanya laporan dari Sdri. NI PUTU ARIASIH Als Bu TUNAS dikarenakan Terdakwa telah menikah dengan I Wayan Tunas Als Tunas yang telah menceraikannya secara Adat Agama Hindu;
- Bahwa saksi mengenal dengan NI PUTU ARIASIH Als Bu TUNAS sebagai istri suami Terdakwa yang bernama I Wayan Tunas Als Pak Tunas yang telah diceraikan sekitar tanggal 22 Juli 2021 secara agama dengan Surat Keterangan Pisah Suami Istri yang dikeluarkan oleh PHDI (Parisadha Hindu Dharma Indonesia) Kec. Gangga ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ke-2 (dua) Surat yang pertama Surat Pernyataan Pisah Suami Istri antara I Wayan Tunas Als Pak Tunas dengan Sdri. NI PUTU ARIASIH Als Bu TUNAS dan kedua Berita Acara Pisah Suami Istri antara I Wayan Tunas Als Pak Tunas dengan Sdri. NI PUTU ARIASIH Als Bu TUNAS, pada saat sebelum Terdakwa melaksanakan perkawinan dengannya dan menurut keterangan dari I WAYAN TUNAS Alias Pak TUNAS, perkawinannya dengan Sdri. NI PUTU ARIASIH Als Bu TUNAS tidak memiliki keturunan hanya saja pada saat menikah status mereka adalah duda bertemu janda dan membawa anak masing-masing;
- Bahwa Terdakwa menikahi dengan I Wayan Tunas Als Tunas secara agama Hindu pada tanggal 09 Oktober 2021 bertempat di Griya Karang Swela Tanjung;
- Bahwa Terdakwa dan I Wayan Tunas Als Tunas berkenalan sejak tahun 2000 namun pada saat itu hubungan kami biasa saja dan I Wayan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunas Als Pak Tunas telah menikah dengan seorang perempuan yang Terdakwa tidak ketahui namanya. Singkatnya Terdakwa bertemu kembali sekitar bulan November 2020 dan pada saat itu bekerjasama dalam usaha penjualan obat Herbal tetes bernama "MIZUCO". dari situ Terdakwa mulai dekat, sering berkomunikasi dan bertemu sehingga sekitar bulan April 2021 Terdakwa menjalin hubungan asmara/berpacaran dengan I Wayan Tunas Als Tunas.

- Bahwa Terdakwa menikah dengan I Wayan Tunas Als Pak Tunas pada tanggal 09 Oktober 2021 dengan menggunakan Adat Agama Hindu yang dilaksanakan di Griya Karang Swela Tanjung;
- Bahwa yang memimpin upacara perkawinan Terdakwa dengan I Wayan Tunas Als Pak Tunas adalah Ida Pedanda Gde Nyoman Jelantik Wanasari dengan disaksikan oleh Ketua Kelihan Banjar Dana Suksma bernama Sdr. I KETUT MARTA, Kepala Dusun Karang Jero bernama Sdr. I NYOMAN MERTHA YASA, Ketua PHDI Tanjung bernama I NENGGAH SARIANA, S.Ag dan para keluarga dari mempelai Pria serta tetangga yang ada disekitar Dusun Karang Jero;
- Bahwa setelah menikah Terdakwa tinggal satu rumah dengan I Wayan Tunas Als Tunas di Karang Bangket Dsn. Karang Jero, RT/RW:003/000, Kel/Desa Tanjung, Kec. Tanjung, Kab. Lombok Utara bersama dengan menantu dan cucu dari I Wayan Tunas Als Pak Tunas;
- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Terdakwa dengan I WAYAN TUNAS Als Pak TUNAS pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri ;
- Bahwa secara Adat Agama Hindu, perkawinan Terdakwa telah syah karena I Wayan Tunas Als Pak Tunas ada menunjukkan Surat Keterangan Pisah Suami Istri dan berita Acara Pisah Suami Istri ke pihak Parisdah sebelum melangsungkan perkawinan dengan Terdakwa. namun secara hukum atau Undang-Undang Terdakwa tidak mengetahuinya ;
- Bahwa secara Hukum pernikahan yang dilakukan tersebut belum memiliki Akte Perkawinan. namun secara Adat Agama Hindu telah memiliki Surat Pengesahan Perkawinan yang dikeluarkan oleh PHDI (Parisadha Hindu Dharma Indonesia) Kec. Tanjung ;
- Bahwa pernah dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dengan pihak Sdri. NI PUTU ARIASIH Alias Bu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUNAS namun usaha tersebut tidak menemui hasil karena Sdri. NI PUTU ARIASIH Alias Bu TUNAS menolak untuk memaafkan dan akan melanjutkan perkara ini keranah hukum.

- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan barang bukti berupa:

a. 1 (satu) lembar Akta Perkawinan antara Terdakwa I Wayan Tunas Als Tunas dengan NI PUTU ARIASIH Nomor : 14 I H I LB/2001 tanggal 07 Juni 2001.

b. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga yang dilegalisir Nomor : 5208012101101625 a.n. Kepala Keluarga I WAYAN TUNAS Alias TUNAS.

c. 3 (tiga) lembar foto pernikahan antara Terdakwa Terdakwa I Wayan Tunas Als Tunas dengan Saudari NURMAWARNI Alias NYOMAN AYU SUGESTI.

d. 1 (satu) lembar Berita Acara Pisah Suami Istri tertanggal 22 Juli 2021 antara I WAYAN TUNAS dengan NI PUTU ARIASIH.

e. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pisah Suami Istri Nomor : 170/PHD/KEC.T/07/2021, tertanggal 27 Agustus 2021 yang dikeluarkan Parisadha Hindu Dharma Indonesia Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara.

f. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pensudian Nomor : 157/SKP.PHDI-KLU/X/2021, tanggal 09 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Parisadha Hindu Dharma Indonesia Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara.

g. 1 (satu) lembar Surat Pengesahan Perkawinan Umat Hindu Nomor : 158/PWHN.PHDI KLU/X/2021, tanggal 09 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Parisadha Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Lombok Utara.

h. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor : 5208012101101625 a.n. Kepala Keluarga Terdakwa I Wayan Tunas Als Tunas yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Utara.

Menimbang, bahwa saksi-saksi serta Terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa yang diajukan didepan persidangan satu sama lain saling bersesuaian maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 Terdakwa secara diam-diam tanpa sepengetahuan dan seijin dari isteri sah pasangan menikahannya I Wayan Tunas Als Tunas yaitu saksi Ni Putu Ariasih Als Bu Tunas Als Putu, telah melakukan perkawinan dengan I Wayan Tunas Als Tunas di Griya Budha (di rumah pendeta Hindu) Karang Swela, Dusun Swela, Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara,
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui perkawinan antara I Wayan Tunas Als Tunas dengan saksi Ni Putu Ariasih Als Bu Tunas Als Putu sebagai penghalang sesuai Akta Perkawinan Nomor : 14/H/LB/2001 tanggal 07 Juni 2001 dan Terdakwa membenarkan pada waktu dilakukan perkawinan tersebut belum dilakukan perceraian secara Hukum yang menyebabkan perkawinan Terdakwa dengan saksi I Wayan Tunas Als Tunas menjadi tidak sah menurut ketentuan UU. Perkawinan UU. No. 1 Tahun 1974.
- Bahwa benar tidak ada ijin dari Ni Putu Ariasih Als Bu Tunas Als Putu ataupun putusan dari Pengadilan untuk memberikan ijin kepada kepada I Wayan Tunas untuk melakukan pernikahan kembali;
- Bahwa benar setelah melakukan perkawinan antara Terdakwa dengan saksi I Wayan Tunas Als Tunas tersebut belum melakukan pencatatan di Kantor Dukcapil Lombok Utara.

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta yang terjadi sebagaimana terurai diatas, maka Majelis Hakim perlu mengkaji secara yuridis atas perkara ini apakah dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa dapat diterapkan pada fakta yang terjadi tersebut diatas ataukah tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternative oleh Penuntut Umum yaitu melanggar Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP Atau Kedua Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternative oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan selama jalannya persidangan akan membuktikan dakwaan alternative Kesatu yaitu Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP dimana unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Mengadakan Perkawinan Padahal Mengetahui Bahwa Perkawinan Atau Perkawinan-Perkawinannya Yang Telah Ada Menjadi Penghalang Yang Sah Untuk Itu;

Ad 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang ialah Subyek Hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Setiap Orang dalam putusan ini dipertimbangkan mendahului unsur-unsur delik lainnya yang belum terbukti, maka pembuktian unsur Setiap Orang disini hanya dimaksudkan sebagai tindak lanjut pemeriksaan Penuntut Umum atas Pelimpahan tersangka beserta berkasnya dari Penuntut Umum untuk menghindari kekeliruan mengenai orangnya atau error in persona;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa kemuka persidangan yang lengkap dengan segala identitasnya mengaku bernama Nuwamawarni Als Ni Nyoman Ayu Sugesti dan setelah Majelis meneliti identitas Terdakwa antara yang tercantum dalam BAP Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan yang dinyatakan di sidang dan dihubungkan dengan alat-alat bukti ternyata telah sesuai dengan satu sama lain dan cocok pada diri orangnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Nuwamawarni Als Ni Nyoman Ayu Sugesti inilah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dan oleh karena itu apabila nanti perbuatannya dapat memenuhi unsur-unsur delik lainnya dalam pertimbangan hukum dibawah ini kepadanya akan dipandang sebagai Subyek Hukum dan dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Mengadakan Perkawinan Padahal Mengetahui Bahwa Perkawinan Atau Perkawinan-Perkawinannya Yang Telah Ada Menjadi Penghalang Yang Sah Untuk Itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan menurut pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.

Menimbang, bahwa dari pengertian diatas dikaitkan dengan unsur pasal ini maka mewajibkan atau mensyaratkan harus ada sebuah perkawinan baru yang dilakukan oleh pelaku dimana ada sebuah perkawinan-perkawinan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum bubar atau cerai;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Perkawinan menegaskan Asas monogami di dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Di mana seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Ini berarti sebenarnya yang disarankan oleh undang-undang adalah perkawinan monogami. Akan tetapi, Undang-Undang Perkawinan memberikan pengecualian, sebagaimana dapat kita lihat Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, yang mana Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, maka si suami wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya (Pasal 4 ayat [1] Undang-Undang Perkawinan). Bahwa dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dijelaskan lebih lanjut bahwa Pengadilan hanya akan memberikan izin kepada si suami untuk beristeri lebih dari satu jika:

- a. |  
stri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. |  
stri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. |  
stri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan selama persidangan dapat ditemukan sebuah fakta bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021, bertempat di Griya Budha (di rumah pendeta Hindu) Karang Swela Dusun Swela Desa Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara telah melakukan perkawinan secara agama Hindu dengan seorang laki-laki atas nama I WAYAN TUNAS Alias TUNAS yang disaksikan antara lain oleh Ketua PHDI (Parisadha Hindu Dharma Indonesia) Kabupaten Lombok Utara yaitu I NENGGAH SARIANA, Kepala Dusun Karang Jero/Bangket yaitu I NYOMAN MERTHAYASA dan pengurus banjar setempat.

Menimbang, bahwa perkawinan tersebut dilakukan oleh Terdakwa padahal Terdakwa mengetahui I WAYAN TUNAS Alias TUNAS masih terikat perkawinan yang sah dengan NI PUTU ARIASIH Alias BU TUNAS Alias PUTU sesuai Akta Perkawinan Nomor : 14/H/LB/2001, tanggal 07 Juni 2001 dan secara hukum belum ada Akta Perceraian dari Pengadilan.





Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah pula menerangkan bahwa secara agama I Wayan Tunas Als Tunas telah bercerai dengan Ni Putu Ariasih Als Bu Tunas Als Putu, hal tersebut didukung pula oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, namun demikian menurut Majelis Hakim dengan mempedomani ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang merumuskan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan dan dihubungkan dengan fakta persidangan dapat diketahui bahwa I Wayan Tunas Als Tunas atau istri sahnya Ni Putu Ariasih Als Bu Tunas Als Putu belum mengajukan perceraian ke Pengadilan, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan berdasarkan pertimbangan tersebut bahwa saksi I Wayan Tunas Als Tunas dan saksi Ni Putu Ariasih Als Bu Tunas Als Putu belum bercerai dan masih mempunyai ikatan perkawinan, sehingga apabila Terdakwa dan I Wayan Tunas Als Tunas hendak melakukan pernikahan, maka harus mendapatkan izin saksi Ni Putu Ariasih Als Bu Tunas Als Putu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah pernikahan yang dilakukan secara agama antara Terdakwa dan saksi I Wayan Tunas Als Tunas merupakan pernikahan yang sah atau tidak;

Menimbang, bahwa pernikahan yang dilakukan secara agama antara Terdakwa dengan saksi I Wayan Tunas Als Tunas hanya karena tidak adanya legalitas berupa akta perkawinan sebagai bukti diakuinya pernikahan/perkawinan oleh Negara dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat (1) disebutkan: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Dalam rumusan ini diketahui bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan sehingga berdasarkan hal tersebut maka pernikahan yang dilakukan secara agama oleh Terdakwa dan saksi I Wayan Tunas Als Tunas adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim menyatakan Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Perkawinan Sedang Diketuinya Bahwa Perkawinan Ada Sebelumnya, Merupakan Penghalang Yang Sah Untuk Melakukan Perkawinan Lagi*" sebagaimana dalam dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalannya akan ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan dari tahanan seperti dimaksud dan diatur dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP maka kepada Terdakwa akan diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yang telah disita oleh Penyidik dan telah diajukan Penuntut Umum ke persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) lembar Akta Perkawinan antara Terdakwa I Wayan Tunas Als Tunas dengan NI PUTU ARIASIH Nomor : 14 I H I LB/2001 tanggal 07 Juni 2001.
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor : 5208012101101625 a.n. Kepala Keluarga Terdakwa I Wayan Tunas Als Tunas yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Utara.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga yang dilegalisir Nomor : 5208012101101625 a.n. Kepala Keluarga I WAYAN TUNAS Alias TUNAS.
- 3 (tiga) lembar foto pernikahan antara Terdakwa I Wayan Tunas Als Tunas dengan Saudari NURMAWARNI Alias NYOMAN AYU SUGESTI.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pisah Suami Istri tertanggal 22 Juli 2021 antara I WAYAN TUNAS dengan NI PUTU ARIASIH.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pisah Suami Istri Nomor : 170/PHD/KEC.T/07/2021, tertanggal 27 Agustus 2021 yang dikeluarkan Parisadha Hindu Dharma Indonesia Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pensudian Nomor : 157/SKP.PHDI-KLU/X/2021, tanggal 09 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Parisadha Hindu Dharma Indonesia Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara.

- 1 (satu) lembar Surat Pengesahan Perkawinan Umat Hindu Nomor : 158/PWHN.PHDI KLU/X/2021, tanggal 09 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Parisadha Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Lombok Utara.

dikarenakan barang bukti tersebut berkaitan dengan berkas perkara atas nama Terdakwa lain yaitu I Wayan Tunas Als Tunas\_maka terhadap barang bukti ini dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa I Wayan Tunas Als Tunas.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merusak suatu hubungan keluarga dalam hal ini saksi Ni Putu Ariasih;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas serta mengingat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan terhadap pelaku kejahatan melainkan pada hakekatnya merupakan salah satu sarana dan upaya untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dan mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa, oleh karena itu tinggi rendahnya pidana yang akan dijatuhkan dalam diktum putusan dibawah ini oleh Majelis dipandang telah tepat dan adil baik secara yuridis, sosiologis maupun filosofis;

Mengingat, pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHPidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;



**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa Nuwamawarni Als Ni Nyoman Ayu Sugesti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Perkawinan Sedang Diketuinya Bahwa Perkawinan Ada Sebelumnya, Merupakan Penghalang Yang Sah Untuk Melakukan Perkawinan Lagi” sebagaimana dalam dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Akta Perkawinan antara Terdakwa I Wayan Tunas Als Tunas dengan NI PUTU ARIASIH Nomor : 14 I H I LB/2001 tanggal 07 Juni 2001.
  - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor : 5208012101101625 a.n. Kepala Keluarga Terdakwa I Wayan Tunas Als Tunas yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Utara.
  - 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga yang dilegalisir Nomor : 5208012101101625 a.n. Kepala Keluarga I WAYAN TUNAS Alias TUNAS.
  - 3 (tiga) lembar foto pernikahan antara Terdakwa I Wayan Tunas Als Tunas dengan Saudari NURMAWARNI Alias NYOMAN AYU SUGESTI.
  - 1 (satu) lembar Berita Acara Pisah Suami Istri tertanggal 22 Juli 2021 antara I WAYAN TUNAS dengan NI PUTU ARIASIH.
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pisah Suami Istri Nomor : 170/PHD/KEC.T/07/2021, tertanggal 27 Agustus 2021 yang dikeluarkan Parisadha Hindu Dharma Indonesia Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pensudian Nomor : 157/SKP.PHDI-KLU/X/2021, tanggal 09 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Parisadha Hindu Dharma Indonesia Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara.

- 1 (satu) lembar Surat Pengesahan Perkawinan Umat Hindu Nomor : 158/PWHN.PHDI KLU/X/2021, tanggal 09 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Parisadha Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Lombok Utara.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa I WAYAN TUNAS Alias TUNAS.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022, oleh kami: Putu Gde Hariadi, S.H., M.H. Sebagai Hakim Ketua, Dwianto Jati Sumirat, SH dan Glorious Anggundoro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Rabu Tanggal 20 Juli 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulina Adrianty., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dan dihadiri oleh M. Rusdi, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd

Hakim Ketua Majelis,  
ttd

Dwianto Jati Sumirat, S.H.  
ttd

Putu Gde Hariadi, S.H., M.H.

Glorious Anggundoro, S.H.

Panitera Pengganti,  
ttd

Yulina Adrianty., S.H.





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)